



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

NOMOR 1218 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JEMBER

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 236/PK.01-BA/3509/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 1211 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 1212 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JEMBER  
Pada tanggal : 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER

ttd

DESSI ANGGRAENI

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
dan Hubungan Masyarakat



Agus Zamur Rahmat

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 1218 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JEMBER TAHUN 2024

SALINAN

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JEMBER TAHUN  
2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH	
1	Pertemuan Terbatas	1,000 x	200 x		67,900	13,580,000,000	
2	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	100 x	200 x		95,000	1,900,000,000	
3	Pembuatan Bahan Kampanye	1 x	30% x	1,955,219	x	100,000	58,656,570,000
4	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	1 x			70,000,000	70,000,000	
5	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1 x			77,500,000	77,500,000	
6	Jasa manajemen/konsultasi	1 x			200,000,000	200,000,000	
7	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200% x	5 x		1,100,000	11,000,000	
	b. Spanduk	200% x	496 x		275,000	272,800,000	
	c. Umbul-Umbul	200% x	620 x		250,000	310,000,000	
8	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100% x	977,610 x		150	146,641,500	
	b. Brosur	100% x	977,610 x		375	366,603,750	
	c. Pamflet	100% x	977,610 x		350	342,163,500	
	d. Poster	100% x	977,610 x		1,500	1,466,415,000	
9	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10,000 x	1 x		150,000	1,500,000,000	
	b. Kampanye melalui media sosial	1	x		100,000,000	100,000,000	
	c. Kampanye melalui media daring	1	x		100,000,000	100,000,000	
<b>TOTAL</b>						<b>79,099,693,750</b>	

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
dan Hubungan Masyarakat



Agus Zaini Rahmat

Ditetapkan di : JEMBER  
Pada tanggal : 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER

ttd

DESSI ANGGRAENI